



IMPLIKASI YURIDIS *MULTINATIONAL CORPORATION* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

Muhammad Fadly Kurniawan¹ Danang Wahyu Muhammad²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
m.fadly.law20@umy.ac.id*

Abstract: *Multinational companies often use strategies in the tax payment system to minimize expenses so that they get more profits, however, the implication of transfer pricing is that losses arise for countries that should be able to get a surplus from PPh as regulated in relation to this taxation. Based on the previous description, there are issues that need to be discussed, namely how the arm's length principle (principle of fairness) is applied and the implications of transfer pricing in Indonesia. This research aims to develop knowledge in the field of multinational companies and uses normative research as well as applying statutory and case approaches. The results of the research in the form of applying the principle of fairness without using the most effective methods also have negative consequences for the benefits that should be obtained by the state.*

Key Words: *Multinational; Corporation; Transfer pricing*

Abstrak: Perusahaan multinasional tak jarang menggunakan strategi dalam system pembayaran pajak untuk meminimalisir pengeluaran sehingga mendapatkan lebih banyak keuntungan atau profit, namun demikian, implikasi dari adanya *Transfer pricing* adalah timbulnya kerugian pada negara yang seharusnya dapat mendapatkan surplus dari PPh yang sebagaimana diatur terkait dengan perpajakan ini. Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat masalah yang perlu dibahas yaitu bagaimana prinsip *arm's length* (prinsip kewajaran harga) diterapkan dan implikasi dari *Transfer pricing* di Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan terhadap bidang perusahaan multinasional dan menggunakan jenis penelitian normatif serta menerapkan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian berupa penerapan prinsip kewajaran belum menggunakan metode yang paling efektif dan disamping itu juga memberikan akibat yang merugikan keuntungan yang seharusnya didapat oleh negara.

Kata kunci: *Multinasional; Perusahaan; Transfer pricing*

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi terus mengalami dinamika yang mana tak hanya terbatas pada suatu wilayah tertentu melainkan mempermudah akses untuk ekspansi atau perluasan terhadap perkembangan usaha dengan transaksi barang maupun jasa dan bertujuan untuk mengeluarkan biaya seminim-minimnya namun mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari keuntungan yang didapat tentu tidak terlepas dengan konsekuensi warga negara sekaligus menjadi wajib pajak yang perlu untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Perusahaan juga menjadi subjek hukum wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam UU Perpajakan.

Perusahaan dikatakan sehat dan efektif serta efisien apabila berada diposisi yang tidak mengalami defisit anggaran. Terlebih perusahaan yang berada dalam taraf multinasional. Tak jarang terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan cara "khusus" untuk mendapatkan surplus dengan metode *Transfer pricing* yang merupakan transaksi barang dan jasa bersama kelompok istimewa dengan menaikkan nilai atau menurunkan nilai. Setidaknya ada 2 alasan yang menjadi motif dari *transfer pricing* ini yaitu; pertama, melakukan manipulasi atas profitabilitas dari perusahaan agar deviden atau pajak yang dibayarkan dapat ditekan yang pada akhirnya nilainya juga rendah. Kedua, memanipulasi penyusutan terhadap aset pada laporan keuangan.(Marbun et al., 2023) Secara normatif memang hal ini merupakan wujud dari ketidaketisan dalam bertindak dan bertentangan dengan prinsip akuntansi yang adil dan jujur. Disamping juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan negara. Adapun cara yang umum dilakukan melalui perubahan harga pembelian dan penjualan, royalti, *shareholder-loan*.

Alokasi biaya dan juga pendapatan perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*) harus diatur secara komprehensif agar dapat menjadi upaya preventif sekaligus untuk mendeteksi tindakan manipulasi yang berkaitan dengan pajak melalui *transfer pricing* yang menyimpangi standarisasi perusahaan yang sehat dan juga *arm's lenght principle* (kewajaran harga).(Sentanu et al., 2016) Regulasi diindonesia sendiri yang berkorelasi dengan *transfer pricing*

sebenarnya sudah termuat dalam UU PPh, Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 yang sudah dirubah dengan Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: 04/PJ.7/1993. Secara garis besar Pengujian kewajaran dapat dikaji melalui 4 aspek: membuat perbandingan nilai antara pihak yang memiliki status keistimewaan, harga penjualan ulang, biaya plus, dan pembagian laba, serta laba bersih transaksional.(Abdullah et al., 2022)

Penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan kajian secara komprehensif agar dinamika yang ada mampu untuk diikuti guna menyelesaikan suatu polemik dan stagnasi terhadap norma dan hukum. Maka dari itu, penelitian ini juga dilakukan untuk meneruskan atau melengkapi penelitian sebelumnya seperti: Pertama, indah dewi nurhayati yang memberikan penilaian terhadap *transfer pricing* yang bertendensi dengan aspek akutansi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh bonardo marbun dkk membahas mengenai perpajakan atas hak paten belum dilakukan dengan metode yang paling tepat atau efektif (*The most appropriate method*).(Kurniawan, 2018)

Uraian diatas mengindikasikan bahwa Doktrin dan regulasi yang berlaku diindonesia belum berjalan secara efektif guna menanggulangi *transfer pricing* meskipun secara normatif regulasinya sudah banyak jumlahnya.(Surjana, 2020) Oleh karenanya, permasalahan yang muncul adalah bagaimana prinsip kewajaran (*arm's lenght priciple*) diterapkan dan implikasi dari *transfer pricing*?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang artinya bahwa secara fundamental kajian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang dikaitkan dengan peristiwa empiris mengenai bertentangan atau tidaknya peristiwa tersebut dengan menerapkan jenis data sekunder yang berdasarkan ketentuan hukum positif ditambah dengan referensi studi kepustakaan (*library research*) yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini

serta pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan mengkaji dan menguraikan analisis berkaitan dengan norma, asas, dan peraturan secara sistematis dan komprehensif dan juga dibarengi dengan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Kewajaran (*Arm's Length Principle*)

Pada dasarnya keseluruhan sistem perpajakan dunia memiliki persamaan, hanya terdapat beberapa perbedaan pada bagian sudut tertentu: Pertama, tarif marjinal secara esensial berbeda mulai dari tarif 0-60 %. Kedua, pemaknaan dari pendapatan dan penghasilan antar negara. Ketiga, hal yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Keempat, penilaian terhadap penghasilan dapat meliputi sumber dari domestik ataupun dari luar negeri. (Panalaga, 2023)

Upaya untuk mencegah dan menghindari pajak yang disebabkan oleh karena ketidaknormalan dalam penentuan harga telah diatur dalam peraturan dirjen pajak No. PER-43/PJ/2010 yang telah dilakukan perubahan dengan peraturan dirjen pajak No. PER-32/PJ/2011. Regulasi ini membahas terkait dengan penerapan kewajaran dengan pihak yang mempunyai status relasi istimewa (*Related Parties*). (Nurhayati & Indah Dewi, 2013) Penentuan harga yang wajar sebenarnya dapat diperhitungkan melalui perbandingan dengan pihak lain. Tujuannya adalah agar ada pembanding dimana wajib pajak harus dapat menunjukkan batas kewajaran harga itu.

Berdasarkan cara beroperasi transfer pricing yang pernah ada, dan sampel kasus praktik dilapangan (Adaro, Asian Agri, dll) penulis berpendangan jika posisi APA perlu diperjelas lebih lanjut mengingat banyak sekali dugaan yang harus dipenuhi untuk masing-masing perusahaan. Perpajakan diberlakukan sesuai yang diuraikan dan menjadi saran dalam SE-04/PJ.7/1993 tanggal 3 September 1993 agar berlaku untuk diterapkan terhadap petunjuk ketidakwajaran transfer pricing. (Khotimah, 2018) Kendati demikian terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, dalam penerapan

APA akan jauh lebih baik menerapkan APA berdasarkan pengalaman negara lain yang sudah pernah menerapkannya. Negara pertama yang menerapkan APA pada tahun 1987 adalah Jepang.

Dirjen Pajak gencar melakukan perbaikan dalam penerapan APA sebagai salah satu terobosan baru mencegah praktik transfer pricing. Namun tidak dapat dipungkiri implementasinya kurang optimal. Hal ini masih dapat diketahui banyak kasus dan sengketa perpajakan terkait transfer pricing. Beberapa hambatan dalam menerapkan APA di Indonesia antara lain Minimnya SDM yang memiliki spesialisasi pada bidang transfer pricing, (Makenta Evan, 2017) Pengumpulan data dan dokumentasi yang sistemnya masih belum dapat sepenuhnya memadai dan kurangnya terorganisir membuat tidak berjalan dengan baik, serta moralitas fiskus dan WP yang masih perlu secara berkesinambungan dibenahi. Penyelesaian permasalahan ini tentu bukan merupakan perkara yang gampang, perlu adanya kerjasama dan antusias yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait. Secara struktural, sistem dan perubahannya masih diperlukan prosedur teknis dan administratif, serta peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keahlian fiskus. (Efendi, 2021) Dirjen Pajak sebagai institusi yang diberikan kewenangan atas perpajakan di Indonesia dirasa perlu membentuk direktorat atau departemen khusus untuk menangani APA agar penerapan APA mampu berjalan maksimal. Hal yang perlu ditekankan adalah Penerapan sistem APA mempunyai sifat sukarela. Dengan kata lain institusi pajak tidak dapat melakukan tindakan koersif atau mewajibkan perusahaan multinasional untuk ikut serta dalam program APA ini. Oleh karena itu, keberhasilan dan keberlangsungan sistem APA ini akan bergantung pada penarik pajak yang membuat menarik.

Pada tahun 2009, pinjaman telah didapat oleh pemohon dari Calibre Finance Trust, Chico Intervest, dan Tilapia Trading Institution. Untuk hasil pinjaman ini, tingkat bunga yang ditetapkan oleh pembanding adalah 8% sampai dengan 10%. Tingginya suku bunga ini disebabkan oleh pemohon menggunakan aset sehingga probabilitas akan risiko pinjaman menjadi tinggi. (Suryana, 2021) Namun jika dibandingkan, probabilitas risiko yang terbilang tinggi ini menjadi kelebihan suku

bunga dalam batas wajar. Menurut pemohon, probabilitas suku bunga yang normal yaitu ketika suku bunga berdasarkan sumber data Bank Indonesia untuk kategori bank asing dan campuran idealnya yaitu 4,7979%. (Khomsatun, 2016) Pemohon banding melakukan pembenahan terhadap keseluruhan biaya bunga pinjaman yang telah dibayar oleh pembanding sebab anggapan terbanding bunga yang digunakan tidaklah cukup beralasan. Pihak terbanding melakukan sebuah kesalahan mengenai hal itu. Uraian Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, Koreksi kewajaran dapat dilakukan oleh terbanding atas suatu transaksi kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut bertransaksi dengan pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa..(Johan & Hasan, 2022)

Selanjutnya, Pemohon menggunakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia untuk kategori bank asing dan campuran. Suku bunga ini adalah yang digunakan Bank Indonesia pada saat menyerahkan pinjaman kepada bank asing dan campuran. Akan tetapi dari kasus ini, pembanding melakukan transaksi berupa: transaksi pinjaman antar perusahaan satu dengan perusahaan lain. Disamping itu, pembanding juga bukan penerima pinjaman yang juga perbankan asing atau campuran. Dengan demikian, suku bunga Bank Indonesia pada kategori bank asing dan campuran tidak seimbang atas bunga pinjaman yang dilakukan oleh pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak menganalisis komparabilitas untuk menentukan probabilitas suku bunga yang normal. Bahkan pengakuan itu dilakukan oleh pembanding sendiri terkait dengan tidak menganalisis komparatif karena kesulitan internal mencari data yang benar-benar pembanding.(Maulana, 2022) Oleh karenanya, hakim sudah tepat dalam memutuskan untuk menolak pembenahan yang dilakukan terbanding.

Berdasarkan analisis kesesuaian putusan yang menerapkan prinsip arm's length, kasus transfer pricing bunga pinjaman belum dapat ditangani dengan metode arm's length ini karena belum berjalan dengan efektif.(Yunira et al., 2023) Appellee (Dirjen Pajak) belum mampu mengimplementasikan ALP dengan baik. Hal ini dibuktikan ketika pembandingan tidak dilakukan sebagai bahan analisis dalam menetapkan probabilitas suku bunga yang ideal. Selain itu, temuan penulis

tidak hanya pada pihak yang tidak menganalisis kesetaraan, akan tetapi pihak pembanding (Wajib Pajak) juga tidak menganalisis secara proporsionalitas dalam menentukan tingkat bunga yang wajar. Fakta bahwa pemohon banding juga tidak melakukan analisis proporsionalitas dalam menentukan kadar bunga yang digunakan tidak menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. (Susanto et al., 2020) Anotasi terhadap putusan yang yang dijatuhkan oleh hakim tanpa mempertimbangkan hal ini menimbulkan ketidakadilan. Seharusnya hakim dapat memberikan pertimbangan mengenai besaran bunga yang ideal untuk menangani perkara *transfer pricing* ini, namun Majelis hakim belum melakukan hal tersebut.

2. Implikasi *Transfer pricing* dalam sistem perpajakan

Pada praktiknya, masih terdapat celah dalam P3B yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk dapat menghindari pajak. Treaty shopping merupakan salah satu contoh yang tidak dibenarkan. Hal ini berkorelasi dengan transfer pricing. Treaty shopping adalah pemanfaatan P3B dengan menggunakan warganya dari salah satu negara pihak pada perjanjian yang berhak menikmati perlindungan perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga. Transaksinya biasanya berupa transaksi segitiga. (Akhadya & Ariefiara, 2019) Skema *treaty shopping* ini seringkali menggunakan metode pendirian sebuah lembaga pada suatu negara mitra P3B yang memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV), atau bisa menerapkan metode lainnya sebagai sarana distribusi perolehan pendapatan di negara mitra lainnya. Back to back loan adalah satu skema yang paling sering digunakan dalam *transfer pricing*. Contohnya Pengurangan pajak atas bunga dari 20% menjadi 0% seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda dalam P3B. (Anitany et al., 2021) Cco merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) negara C yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Jika Cco membeli langsung obligasi PT A (WPDN Indonesia), maka bunganya akan dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi untuk menghilangkan beban pajak, Cco bisa menyeter US\$1 miliar ke BBv di Belanda untuk membeli obligasi PT A. Dengan skema itu maka tidak ada bunga atas obligasi US\$100 juta yang dibayarkan PT A kepada BBv yang dikenakan pajak.

Di Belanda, BBv membayar bunga kepada Cco dan tidak ada pengurangan pajak atas bunga BBv juga tidak dikenakan pajak karena pendapatan bunganya akan dikurangi dengan biaya bunga, dan juga tidak akan dipotong pajak atas bunga yang dibayarkan. Bunga tersebut pada akhirnya hanya akan dikenakan pajak di negara C jika negara tersebut menerapkan perpajakan global. Rekayasa lain yang dapat dilakukan adalah skema controlled Foreign corporation (CFC), yaitu dengan memanfaatkan keberadaan negara tax haven dan negara yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan negara asal.(Agustina, 2019) Keberadaan negara surga pajak dimanfaatkan untuk menunda pengenaan pajak. Mekanismenya sebagai berikut: Holding Perusahaan didirikan di negara surga pajak, dan anak perusahaan yang didirikan di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan negara asal pemilik/pemegang saham. Selanjutnya dividen dibagikan kepada anak perusahaan yang diselenggarakan pada tingkat perusahaan induk, sehingga tidak langsung dikenakan pajak di negara asal/domisili pemegang saham yang mempunyai tarif pajak yang sama.

Untuk mengatasi penyalahgunaan perjanjian pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan PER-62/PJ/ 2009 tanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-114/PJ/2009 tanggal Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 2 Nomor 1 April 2013 42 Evaluasi Terhadap Pengobatan.(Natama & Irawan, 2021) 15 Desember 2009. Latar belakang terbitnya kedua Peraturan Dirjen Pajak tersebut karena pada ketentuan lama belum ada standar baku mengenai bentuk surat Keterangan Domisili (SKD) dan juga tidak diatur secara tegas mengenai penetapan pemilik manfaat. Selama ini SKD hanya menerima saja, bahkan ada wajib pajak yang baru menunjukkan SKD setelah kejadian, padahal seharusnya di awal. Tanpa adanya standar yang baku, banyak pihak yang justru tidak berhak

mendapatkan fasilitas P3B, melainkan mendapatkannya melalui rekayasa belanja yang dibuat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikerucutkan substansi bahwa keputusan yang dijatuhkan memenangkan oleh pembanding. ketidakdapatan terbanding melakukan koreksi karena pembanding tidak menganalisis perbandingan internal untuk menentukan probabilitas suku bunga ideal yang diterapkan. Namun, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, pihak pembanding juga belum menganalisis komparatif internal untuk menentukan tingkat suku bunga ideal yang diterapkan, kendati demikian, hakim kurang mencermati fakta yang ada tersebut dalam membuat pertimbangan putusan. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak memutuskan terkait polemik *transfer pricing* yang ada menjadi objek penelitian ini kurang mempertimbangkan aturan ALP.

Praktik *transfer pricing* tak jarang digunakan untuk penghindaran terhadap pajak oleh suatu perusahaan agar dapat meminimalisir beban pengeluaran. Praktik ini dilakukan dengan cara memindahkan profit atau pemasukan atau dasar pengenaan pajak dan/atau retribusi dari perusahaan satu dengan lainnya yang memiliki keistimewaan dalam hubungan, dengan mencari celah dari sebuah atauran perpajakan yang berbeda. Kekhususan hubungan menjadi kunci adanya fenomena *transfer pricing*. Perusahaan yang akan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki kekhususan hubungan akan bertendensi pada pemberian harga yang tidak ideal. Berbeda halnya ketika bertransaksi dengan pihak independen.

Daftar Rujukan

- Abdullah, S. Y., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2022). Apakah Transfer Pricing Mempengaruhi Pajak?: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(3), 408–416. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n3.p408-416>
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa*

Universitas Islam Sultan Agung, 0(April), 53–66.

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Anitanyta, M., Marjani, A. T., & ... (2021). Analisis Potensi Penghindaran Pajak Atas Penerapan Transfer Pricing Pada Pt B Tahun Pajak 2019. ... *on Economics and ...*, Wnceb, 525–538. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/view/3186%0Ahttps://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/download/3186/1688>
- Efendi, S. (2021). Jurnal Fair Value. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 27–39.
- Johan, A., & Hasan, D. (2022). Menyoal Penerapan Judicial Pragmatism Pada Kasus Penentuan Harga Transfer Di Pengadilan Pajak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 143–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p143-160>
- Khomsatun, S. (2016). Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Psak-Konvergensi Ifrs Dan Dampaknya Pada Pilihan Kebijakan Akuntansi Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 967–984. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4031>
- Khotimah, S. K. (2018). Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138. www.idx.co.id.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93–103.
- Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga untuk Mencegah Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1, 285–304.
- Makenta Evan, D. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Marbun, B., Saidin, S., Siregar, M., & Ginting, B. (2023). Analisis Penerapan Hukum Pajak Atas Praktik Transfer Pricing Dalam Transaksi Pembayaran Royalti Hak Paten Oleh Perusahaan Afiliasi Di Indonesia Kepada Perusahaan

Multinasional Di Luar Negeri. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(1), 84–91.

Maulana, N. I. (2022). Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Terkait Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurist-Diction*, 5(2), 695–710. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34906>

Natama, R. A. M., & Irawan, F. (2021). Analisis penerapan arm's length principle dalam transaksi pinjaman. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 243–258.

Nurhayati, & Indah Dewi. (2013). “Evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 31–47. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/270/265>

Panalaga, W. B. (2023). *Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika*. 6(1), 1967–1977.

Sentanu, A. I., Ispriyarso, B., & Juliani, H. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing Sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Ejournal Undip*, 5(2), 1–15.

Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Mekanisme Bonus terhadap Penerapan Transfer Pricing. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 5(2), 1–12.

Suryana, A. (2021). Evaluasi Penerapan Harga Transfer di PT Reebonz. *Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.31334/neraca.v2i2.1492>

Susanto, H., Kamil, M., & Aziz, H. (2020). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penerapan Transfer Pricing*. 3(2), 108–122.

Yunira, H., Lubis, C. W., & Afrillia, R. (2023). *Analisis Perencanaan Pajak Internasional Perusahaan Multinasional : Studi Literatur Rivew*. 5(2), 192–205.